



PUTUSAN
Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TRI PRASETYO NUGROHO Alias PRAS Bin
SLAMET RIYADI
2. Tempat lahir : Sleman
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/04 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ambarukmo Rt/Rw 010/004, Caturtunggal, Depok,
Sleman, D.I. Yogyakarta;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ojek Online (Driver Shopee Food)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 April 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TRI PRASETYO NUGROHO Alias PRAS Bin SLAMET RIYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dan secara *tanpa hak memiliki, menyimpan, dan atau membawa Psikotropika*,” (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap TRI PRASETYO NUGROHO Alias PRAS Bin SLAMET RIYADI pidana penjara selama 6 (enam) tahun potong masa tahanan dan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidi 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kardus didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) toples, masing-masing toples berisi 1.000 (Seribu) butir pil warna putih berlambang “Y”.
 - 1 (satu) buah plastik kresek hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus warna putih berisi 100 (seratus) butir Kimia Farma Alprazolam Tablet 1 mg; 400 (empat ratus) butir Mersi Alprazolam 1 Tablet 1 mg, 300 (tiga ratus) butir Mersi Alprazolam Tablet 1 mg, 100 (seratus) butir Mersi Atarax Alprazolam Tablet 1 mg.
 - 13 bungkus mersi alprazolam tablet 1 mg.
 - 6 bungkus atarax alprazolam tablet 1 mg.
 - 1 kartu ATM debit tahapan xpresi BCA warna hijau.DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
 - 1 unit hp merek realme C15 warna biru no. panggilan 088215572821.DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sehingga memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan serta Terdakwa yang menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa TRI PRASETYO NUGROHO Alias PRAS Bin SLAMET RIYADI pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Maret tahun 2023 dan pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekira pukul 20.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa Ambarukmo RT 010 RW 004 Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) yaitu : "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat." dan ayat (3) yaitu : "Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan pemerintah", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan informasi tentang adanya peredaran Pil Trihexyphenidyl, selanjutnya petugas kepolisian melakukan pendalaman dan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Juliando Aditia dan ditemukan 2 (dua) butir pil warna putih berlambang "Y", 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang "Y", 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) butir pil warna putih berlambang "Y" dan menurut saksi Juliando Aditia, Pil tersebut tersebut diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa TRI

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETYO NUGROHO Alias PRAS Bin SLAMET RIYADI lalu petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa TRI PRASETYO NUGROHO Alias PRAS Bin SLAMET RIYADI dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi :

- ✓ 1 (satu) buah kardus didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) toples, masing-masing toples berisi 1.000 (Seribu) butir pil warna putih berlambang "Y",
- ✓ 1 (satu) buah plastik kresek hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus warna putih berisi 100 (seratus) butir Kimia Farma Alprazolam Tablet 1 mg; 400 (empat ratus) butir Mersi Alprazolam Tablet 1 mg, 300 (tiga ratus) butir Mersi Alprazolam Tablet 1 mg, 100 (seratus) butir Mersi Atarax Alprazolam Tablet 1 mg dan bungkus Mersi Alprazolam Tablet 1 mg sebanyak 13 (tiga belas) buah, bungkus Atarax Alprazolam Tablet 1 mg sebanyak 6 (enam) buah;

Bahwa terdakwa menjual Pil Trihexyphenidyl tersebut awalnya hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa dengan saksi Juliando Aditia bertemu di Warmindo Mekar Ambarukmo Caturtunggal Depok Sleman, lalu saksi Juliando Aditia bertanya apakah ada barang (pil sapi/ Trihexyphenidyl) dan karena saksi Juliando Aditia sudah sering membeli di rumah terdakwa, lalu terdakwa menjawab ada didalam kamar saya seperti biasa sisa sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan saksi Juliando Aditia menyetujui untuk diambil semuanya dengan kesepakatan pembayarannya setelah pil habis terjual, selanjutnya sekira pukul 20.00 wib saksi Juliando Aditia datang kerumah terdakwa untuk mengambilnya namun karena tidak bertemu dengan terdakwa sehingga yang mengambilnya Dwi Sapto Nugroho selaku kakak terdakwa.

Bahwa terdakwa juga menjual pil Trihexyphenidyl tersebut pada bulan Maret 2023 kepada saksi Muhamad Maula Vikram Bin Nur Aminudin yang datang kerumah terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan pil Trihexyphenidyl sebanyak 300 (tiga ratus) butir dan diberikan bonus 5 (lima) butir sehingga total 305 (tiga ratus lima) butir.

Bahwa Pil Trihexyphenidyl, yang dijual terdakwa kepada saksi Juliando Aditia dan saksi Muhamad Maula Vikram tersebut diperoleh terdakwa dengan jalan

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dari MEHONG (belum tertangkap) sebanyak 22 (dua puluh dua) toples masing-masing toples berisi 1.000 (seribu) butir atau total berjumlah 22.000 (dua puluh dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl yang diserahkan terimakan dirumah terdakwa, seharga Rp. 15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) yang dibayar tunai oleh terdakwa.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No: 184/NSK/2023 tanggal 07 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Niken Kencono P, SF, Apt., M. Pham., Sci selaku ketua Tim Pengujian Terapetik dan Nappza pada Balai Besar POM di Yogyakarta telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor BB/128.e/IV/2023/Ditresnarkoba berupa tablet berwarna putih dengan penandaan Y pada satu sisi, yang disita dari terdakwa TRI PRASETYO NUGROHO Alias PRAS Bin SLAMET RIYADI setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa Barang Bukti mengandung TRIHEXYPHENIDYL.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No: 125/NSK/23 tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh Niken Kencono P, SF, Apt., M. Pham., Sci selaku ketua Tim Pengujian Terapetik dan Nappza pada Balai Besar POM di Yogyakarta telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor BB/120/IV/2023/Ditresnarkoba berupa tablet berwarna putih dengan penandaan Y pada satu sisi, yang disita dari saksi Juliando Aditia setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa Barang Bukti mengandung TRIHEXYPHENIDYL.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No: 138/NSK/23 tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh Niken Kencono P, SF, Apt., M. Pham., Sci selaku ketua Tim Pengujian Terapetik dan Nappza pada Balai Besar POM di Yogyakarta telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor BB/129.A/IV/2023/Ditresnarkoba berupa tablet berwarna putih dengan penandaan Y pada satu sisi, yang disita dari saksi Muhamad Maula Vikram Bin Nur Aminudin setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa Barang Bukti mengandung TRIHEXYPHENIDYL:

Bahwa Terdakwa TRI PRASETYO NUGROHO Alias PRAS Bin SLAMET RIYADI dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil Trihexyphenidyl tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Bahwa Terdakwa TRI PRASETYO NUGROHO Alias PRAS Bin SLAMET RIYADI dalam menjual/mengedarkan obat-obatan pil TRIHEXYPHENIDYL

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta syarat yang harus dimiliki untuk mengedarkan obat yaitu merupakan sarana distribusi (PBF) dan fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik) yang mempunyai izin dari Instansi terkait.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

DAN

Kedua :

Bahwa Terdakwa TRI PRASETYO NUGROHO Alias PRAS Bin SLAMET RIYADI pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 01.45 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa Ambarukmo RT 010 RW 004 Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan atau membawa Psikotropika", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan informasi tentang adanya peredaran Pil Trihexyphenidyl, selanjutnya petugas kepolisian melakukan pendalaman dan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Juliando Aditia dan ditemukan 2 (dua) butir pil warna putih berlambang "Y", 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang "Y", 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) butir pil warna putih berlambang "Y" dan menurut saksi Juliando Aditia, Pil tersebut tersebut diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa TRI PRASETYO NUGROHO Alias PRAS Bin SLAMET RIYADI lalu petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa TRI PRASETYO NUGROHO Alias PRAS Bin SLAMET RIYADI dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi :

- ✓ 1 (satu) buah kardus didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) toples, masing-masing toples berisi 1.000 (Seribu) butir pil warna putih

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlambang "Y",

- ✓ 1 (satu) buah plastik kresek hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus warna putih berisi 100 (seratus) butir Kimia Farma Alprazolam Tablet 1 mg; 400 (empat ratus) butir Mersi Alprazolam1 Tablet 1 mg, 300 (tiga ratus) butir Mersi Alprazolam Tablet 1 mg, 100 (seratus) butir Mersi Atarax Alprazolam Tablet 1 mg dan bungkus Mersi Alprazolam Tablet 1 mg sebanyak 13 (tiga belas) buah, bungkus Atarax Alprazolam Tablet 1 mg sebanyak 6 (enam) buah;

Bahwa Alprazolam tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan jalan membeli dari MEHONG (belum tertangkap) sebanyak 100 (seratus) butir Kimia Farma Alprazolam Tablet 1 mg; 400 (empat ratus) butir Mersi Alprazolam1 Tablet 1 mg, 300 (tiga ratus) butir Mersi Alprazolam Tablet 1 mg, 100 (seratus) butir Mersi Atarax Alprazolam Tablet 1 mg yang diserahkan terdakwa, seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang dibayar tunai oleh terdakwa yang kemudian disimpan di dalam kamar terdakwa hingga akhirnya ditemukan oleh petugas kepolisian Polda D.I. Yogyakarta.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 441/01346 tanggal 14 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Indi Himma Khairani, dkk., selaku penguji Narkotika dan Psikotropika pada Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemda D.I. Yogyakarta, barang bukti berupa :

- 3 (tiga) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Kimia Farma Alprazolam Tablet 1 mg yang diduga Psikotropika kemudian diberi No. Kode Laboratorium 006916/T/04/2023.
- 3 (tiga) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam1 Tablet 1 mg yang diduga Psikotropika kemudian diberi No. Kode Laboratorium 006917/T/04/2023;
- 3 (tiga) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam Tablet 1 mg yang diduga Psikotropika kemudian diberi No. Kode Laboratorium 006918/T/04/2023;
- 3 (tiga) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Atarax 1 Alprazolam 1 Tablet 1 mg yang diduga Psikotropika kemudian diberi No. Kode Laboratorium 006919/T/04/2023

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disita dari terdakwa TRI PRASETYO NUGROHO Alias PRAS Bin SLAMET RIYADI tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan barang bukti No. Kode Laboratorium 006916/T/04/2023, 006917/T/04/2023, 006918/T/04/2023, 006919/T/04/2023 tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM seperti terdaftar dalam Golongan IV (empat) no. urut 2 Lampiran Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, psikotropika berupa tablet Alprazolam dimaksud tanpa dilengkapi dengan ijin dari dokter, dan ataupun dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YUYUN HERWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan BAP saksi benar;
- Bahwa saksi bersama tim sat polisi narkoba polda DIY mengamankan terdakwa;
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekira jam 01.45 Wib di Ambarukmo Rt 010, Rw 004, Kel. Caturtunggal, Kep. Depok, Kab. Sleman;
- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saksi membawa surat tugas bersama tim diantaranya sdr. Pamungkas;
- Bahwa saat menangkap terdakwa, dilakukan pengeledahan dan ditemukan :
 - 1 (satu) buah kardus didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) toples, masing-masing toples berisi 1.000 (Seribu) butir pil warna putih berlambang "Y".
 - 1 (satu) buah plastik kresek hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus warna putih berisi 100 (seratus) butir Kimia Farma Alprazolam Tablet 1 mg; 400 (empat ratus) butir Mersi Alprazolam1

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tablet 1 mg, 300 (tiga ratus) butir Mersi Alprazolam Tablet 1 mg, 100 (seratus) butir Mersi Atarax Alprazolam Tablet 1 mg.

- 13 bungkus mersi alprazolam tablet 1 mg.
- 6 bungkus atarax alprazolam tablet 1 mg.
- 1 kartu ATM debit tahapan xpresi BCA warna hijau.
- 1 unit hp merek realme C15 warna biru no. panggilan 088215572821.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti semua.
- Bahwa semua barang bukti diakui milik terdakwa.
- Bahwa awalnya yang diamankan dulu sdr. Juliando, lalu dikembangkan ke terdakwa.
- Bahwa obat trihex yang diedarkan Juliando milik terdakwa.
- Bahwa pengakuan Juliando, dia ambil obat di rumah terdakwa Tri dan yang mengambil adalah kakak Terdakwa Tri yang bernama Dwi.
- Bahwa kemudian petugas melakukan penggeledahan di rumah yang ditempati terdakwa.
- Bahwa sejumlah trihex tersimpan dalam kardus dan sejumlah psikotropika disimpan di plastic tas kresek hitam disimpan di dalam lemari pakaian.
- Bahwa cara terdakwa mengedarkan obat trihexphenidyl adalah terdakwa menjual Pil Trihexyphenidyl tersebut awalnya hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa dengan saksi Juliando Aditia bertemu di Warmindo Mekar Ambarukmo Caturtunggal Depok Sleman.
- Bahwa saksi Juliando Aditia bertanya apakah ada barang (pil sapi/ Trihexyphenidyl) dan karena saksi Juliando Aditia sudah sering membeli di rumah terdakwa, lalu terdakwa menjawab ada didalam kamar saya seperti biasa sisa sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan saksi Juliando Aditia menyetujui untuk diambil semuanya dengan kesepakatan pembayarannya setelah pil habis terjual, selanjutnya sekira pukul 20.00 wib saksi Juliando Aditia datang kerumah terdakwa untuk mengambilnya namun karena tidak bertemu dengan terdakwa sehingga yang mengambil Dwi Sapto Nugroho selaku kakak terdakwa.
- Bahwa terdakwa juga menjual pil Trihexyphenidyl tersebut pada bulan Maret 2023 kepada saksi Muhamad Maula Vikram Bin Nur Aminudin yang datang kerumah terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan pil

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexyphenidyl sebanyak 300 (tiga ratus) butir dan diberikan bonus 5 (lima) butir sehingga total 305 (tiga ratus lima) butir.

- Bahwa Pil Trihexyphenidyl, yang dijual terdakwa kepada saksi Juliando Aditia dan saksi Muhamad Maula Vikram tersebut diperoleh terdakwa dengan jalan membeli dari MEHONG (belum tertangkap) sebanyak 22 (dua puluh dua) toples masing-masing toples berisi 1.000 (seribu) butir atau total berjumlah 22.000 (dua puluh dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl yang diserahkan terimakan di rumah terdakwa, seharga Rp. 15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) yang dibayar tunai oleh terdakwa.
- Bahwa sdr Juliando kurang lebih 4 bulan beli pil sapi ke terdakwa.
- Bahwa keuntungan Juliando adalah Rp. 10.000,- per 1 plastik klip isi 10 butir.
- Bahwa terdakwa sudah 2 kali beli online.
- Bahwa terdakwa sekira bulan Desember 2023 dengan hp OPPO / sudah hilang beli 20 toples / total 20 ribu butir pil sapi melalui Tokopedia harga Rp. 10 juta rupiah, paket diterima terdakwa di kantor J&T Maguwoharjo, dan dijual ecer per 10 harga Rp. 30 ribu rupiah, atau 100 butir seharga Rp. 230.000,-
- Bahwa sekira tanggal 1 April 2023 menggunakan hp realme C15 milik terdakwa beli 1 bungkus warna putih/pil 100 butir kimia farma alprazolam tablet 1 mg, ;400 butir mersi alprazolam 1 tablet 1 mg ; 300 butir pill mersi alprazolam tablet 1 mg dan dan 100 butir mersi atarax alprazolam tablet 1 mg melalui aplikasi Lazada dengan nama akun penjual lupa, beli harga Rp. 9 juta rupiah, lalu paket diterima terdakwa 3 April 2023 bayar cod di kantor J & T maguwoharjo, rencana mau dijual tapi ditangkap Polisi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. JULIANDO ADITIA., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan BAP saksi benar;
- Bahwa saksi pernah beli obat dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual Pil Trihexyphenidyl tersebut awalnya hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa dengan

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Juliando Aditia bertemu di Warmindo Mekar Ambarukmo Caturtunggal Depok Sleman;

- Bahwa saksi Juliando Aditia bertanya apakah ada barang (pil sapi/ Trihexyphenidyl) dan karena saksi Juliando Aditia sudah sering membeli di rumah terdakwa, lalu terdakwa menjawab ada didalam kamar saya seperti biasa sisa sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan saksi Juliando Aditia menyetujui untuk diambil semuanya dengan kesepakatan pembayarannya setelah pil habis terjual, selanjutnya sekira pukul 20.00 wib saksi Juliando Aditia datang kerumah terdakwa untuk mengambilnya namun karena tidak bertemu dengan terdakwa sehingga yang mengambilnya Dwi Sapto Nugroho selaku kakak terdakwa;
 - Bahwa saksi diamankan petugas terlebih dahulu lalu terdakwa;
 - terhadap saksi Juliando Aditia dan ditemukan 2 (dua) butir pil warna putih berlambang "Y", 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang "Y", 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) butir pil warna putih berlambang "Y" dan menurut saksi Juliando Aditia, Pil tersebut tersebut diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. DWI SAPTO NUGROHO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan BAP saksi benar;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang barang bukti yang ditemukan petugas hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 01.45 wib, di rumah terdakwa Ambarukmo RT 010 RW 004 Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
 - Bahwa saksi tinggal bersama terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu terdakwa jual pil trihex atau menyimpan psikotropika;
 - Bahwa saat petugas polisi datang saksi melihat petugas menggeledah dan menemukan di kamar terdakwa yakni : 1 (satu) buah kardus didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) toples, masing-masing toples berisi 1.000 (Seribu) butir pil warna putih berlambang "Y", 1 (satu) buah plastik kresek hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus warna putih

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 100 (seratus) butir Kimia Farma Alprazolam Tablet 1 mg; 400 (empat ratus) butir Mersi Alprazolam1 Tablet 1 mg, 300 (tiga ratus) butir Mersi Alprazolam Tablet 1 mg, 100 (seratus) butir Mersi Atarax Alprazolam Tablet 1 mg, 13 bungkus mersi alprazolam tablet 1 mg, 6 bungkus atarax alprazolam tablet 1 mg.

- Bahwa semua ditemukan di kamar terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa obat-obat tersebut ada di kamar terdakwa.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan pil kepada Juliando.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa masih tetap pada keterangan BAP, membenarkan semua BAP terdakwa.
- Bahwa bermula terhadap Juliando diamankan dan ditemukan 2 (dua) butir pil warna putih berlambang "Y", 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang "Y", 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) butir pil warna putih berlambang "Y" dan menurut saksi Juliando Aditia, Pil tersebut tersebut diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa.
- Bahwa saat penggeledahan di rumah terdakwa pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 01.45 wib, bertempat di rumah terdakwa di Ambarukmo RT 010 RW 004 Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, ditemukan berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi :
 - ✓ 1 (satu) buah kardus didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) toples, masing-masing toples berisi 1.000 (Seribu) butir pil warna putih berlambang "Y",
 - ✓ 1 (satu) buah plastik kresek hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus warna putih berisi 100 (seratus) butir Kimia Farma Alprazolam Tablet 1 mg; 400 (empat ratus) butir Mersi Alprazolam1 Tablet 1 mg, 300 (tiga ratus) butir Mersi Alprazolam Tablet 1 mg, 100 (seratus) butir Mersi Atarax Alprazolam Tablet 1 mg dan bungkus Mersi Alprazolam Tablet 1 mg sebanyak 13 (tiga belas) buah, bungkus Atarax Alprazolam Tablet 1 mg sebanyak 6 (enam) buah;

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Alprazolam tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan jalan membeli dari MEHONG (belum tertangkap) sebanyak 100 (seratus) butir Kimia Farma Alprazolam Tablet 1 mg; 400 (empat ratus) butir Mersi Alprazolam1 Tablet 1 mg, 300 (tiga ratus) butir Mersi Alprazolam Tablet 1 mg, 100 (seratus) butir Mersi Atarax Alprazolam Tablet 1 mg yang diserahkan terimakan dirumah terdakwa, seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang dibayar tunai oleh terdakwa yang kemudian disimpan di dalam kamar terdakwa hingga akhirnya ditemukan oleh petugas kepolisian Polda D.I. Yogyakarta.
- Bahwa terdakwa menjual Pil Trihexyphenidyl tersebut awalnya hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib.
- Bahwa terdakwa dengan saksi Juliando Aditia bertemu di Warmindo Mekar Ambarukmo Caturtunggal Depok Sleman, lalu saksi Juliando Aditia bertanya apakah ada barang (pil sapi/ Trihexyphenidyl) dan karena saksi Juliando Aditia sudah sering membeli di rumah terdakwa.
- Bahwa lalu terdakwa menjawab ada didalam kamar saya seperti biasa sisa sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan saksi Juliando Aditia menyetujui untuk diambil semuanya dengan kesepakatan pembayarannya setelah pil habis terjual.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 wib saksi Juliando Aditia datang kerumah terdakwa untuk mengambilnya namun karena tidak bertemu dengan terdakwa sehingga yang mengambilkan Dwi Sapto Nugroho selaku kakak terdakwa.
- Bahwa terdakwa juga menjual pil Trihexyphenidyl tersebut pada bulan Maret 2023 kepada saksi Muhamad Maula Vikram Bin Nur Aminudin Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan pil Trihexyphenidyl sebanyak 300 (tiga ratus) butir dan diberikan bonus 5 (lima) butir sehingga total 305 (tiga ratus lima) butir.
- Bahwa Pil Trihexyphenidyl, yang dijual terdakwa kepada saksi Juliando Aditia dan saksi Muhamad Maula Vikram tersebut diperoleh terdakwa dengan jalan membeli dari MEHONG (belum tertangkap) sebanyak 22 (dua puluh dua) toples masing-masing toples berisi 1.000 (seribu) butir atau total berjumlah 22.000 (dua puluh dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl yang diserahkan terimakan dirumah terdakwa, seharga Rp. 15.400.000,-

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas juta empat ratus ribu rupiah) yang dibayar tunai oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kardus didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) toples, masing-masing toples berisi 1.000 (Seribu) butir pil warna putih berlambang "Y",
- 1 (satu) buah plastik kresek hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus warna putih berisi 100 (seratus) butir Kimia Farma Alprazolam Tablet 1 mg; 400 (empat ratus) butir Mersi Alprazolam1 Tablet 1 mg, 300 (tiga ratus) butir Mersi Alprazolam Tablet 1 mg, 100 (seratus) butir Mersi Atarax Alprazolam Tablet 1 mg
- 13 bungkus mersi alprazolam tablet 1 mg.
- 6 bungkus atarax alprazolam tablet 1 mg.
- 1 unit hp merek realme C15 warna biru no. panggilan 088215572821.
- 1 kartu ATM debit tahapan xpresi BCA warna hijau.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan informasi tentang adanya peredaran Pil Trihexyphenidyl, selanjutnya petugas kepolisian melakukan pendalaman dan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Juliando Aditia dan ditemukan 2 (dua) butir pil warna putih berlambang "Y", 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang "Y", 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) butir pil warna putih berlambang "Y" dan menurut saksi Juliando Aditia, Pil tersebut diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa lalu petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi :
 - ✓ 1 (satu) buah kardus didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) toples, masing-masing toples berisi 1.000 (Seribu) butir pil warna putih berlambang "Y",
 - ✓ 1 (satu) buah plastik kresek hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus warna putih berisi 100 (seratus) butir Kimia Farma

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alprazolam Tablet 1 mg; 400 (empat ratus) butir Mersi Alprazolam Tablet 1 mg, 300 (tiga ratus) butir Mersi Alprazolam Tablet 1 mg, 100 (seratus) butir Mersi Atarax Alprazolam Tablet 1 mg dan bungkus Mersi Alprazolam Tablet 1 mg sebanyak 13 (tiga belas) buah, bungkus Atarax Alprazolam Tablet 1 mg sebanyak 6 (enam) buah;

- Bahwa terdakwa menjual Pil Trihexyphenidyl tersebut awalnya hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa dengan saksi Juliando Aditia bertemu di Warmindo Mekar Ambarukmo Caturtunggal Depok Sleman, lalu saksi Juliando Aditia bertanya apakah ada barang (pil sapi/ Trihexyphenidyl) dan karena saksi Juliando Aditia sudah sering membeli di rumah terdakwa, lalu terdakwa menjawab ada didalam kamar saya seperti biasa sisa sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan saksi Juliando Aditia menyetujui untuk diambil semuanya dengan kesepakatan pembayarannya setelah pil habis terjual, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib saksi Juliando Aditia datang kerumah terdakwa untuk mengambilnya namun karena tidak bertemu dengan terdakwa sehingga yang mengambil Dwi Sapto Nugroho selaku kakak terdakwa.
- Bahwa terdakwa juga menjual pil Trihexyphenidyl tersebut pada bulan Maret 2023 kepada saksi Muhamad Maula Vikram Bin Nur Aminudin yang datang kerumah terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan pil Trihexyphenidyl sebanyak 300 (tiga ratus) butir dan diberikan bonus 5 (lima) butir sehingga total 305 (tiga ratus lima) butir.
- Bahwa Pil Trihexyphenidyl, yang dijual terdakwa kepada saksi Juliando Aditia dan saksi Muhamad Maula Vikram tersebut diperoleh terdakwa dengan jalan membeli dari MEHONG (belum tertangkap) sebanyak 22 (dua puluh dua) toples masing-masing toples berisi 1.000 (seribu) butir atau total berjumlah 22.000 (dua puluh dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl yang diserahterimakan dirumah terdakwa, seharga Rp. 15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) yang dibayar tunai oleh terdakwa;
- Bahwa dari barang bukti yang ditemukan, Alprazolam tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan jalan membeli dari MEHONG (belum tertangkap) sebanyak 100 (seratus) butir Kimia Farma Alprazolam Tablet 1 mg; 400 (empat ratus) butir Mersi Alprazolam1 Tablet 1 mg, 300

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Smn



(tiga ratus) butir Mersi Alprazolam Tablet 1 mg, 100 (seratus) butir Mersi Atarax Alprazolam Tablet 1 mg yang diserahkan terimakan dirumah terdakwa, seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang dibayar tunai oleh terdakwa yang kemudian disimpan di dalam kamar terdakwa hingga akhirnya ditemukan oleh petugas kepolisian Polda D.I. Yogyakarta.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif yaitu kesatu melanggar Pasal 196 Undang-undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Kedua melanggar Pasal 62 Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu Pasal 196 Undang-undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama TRI PRASETYO NUGROHO Alias PRAS Bin SLAMET RIYADI yang selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "setiap orang" telah terpenuhi;

- Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau**

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian dengan sengaja adalah bahwa orang tersebut menyadari sepenuhnya apa yang ia lakukan atau yang seharusnya ia lakukan beserta akibatnya namun tidak ia lakukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sediaan farmasi” adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (Pasal 1 butir 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan), sedangkan Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia, pengertian Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (vide Pasal 1 butir 5 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”, sedangkan Pasal 98 ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi “Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa berawal petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan informasi tentang adanya peredaran Pil Trihexyphenidyl, selanjutnya petugas kepolisian melakukan pendalaman dan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Juliando Aditia dan ditemukan 2 (dua) butir pil warna putih berlambang “Y”, 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang “Y”, 1

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) butir pil warna putih berlambang “Y” dan menurut saksi Juliando Aditia, Pil tersebut tersebut diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa lalu petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi :

- ✓ 1 (satu) buah kardus didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) toples, masing-masing toples berisi 1.000 (Seribu) butir pil warna putih berlambang “Y”,
- ✓ 1 (satu) buah plastik kresek hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus warna putih berisi 100 (seratus) butir Kimia Farma Alprazolam Tablet 1 mg; 400 (empat ratus) butir Mersi Alprazolam Tablet 1 mg, 300 (tiga ratus) butir Mersi Alprazolam Tablet 1 mg, 100 (seratus) butir Mersi Atarax Alprazolam Tablet 1 mg dan bungkus Mersi Alprazolam Tablet 1 mg sebanyak 13 (tiga belas) buah, bungkus Atarax Alprazolam Tablet 1 mg sebanyak 6 (enam) buah;
- Bahwa terdakwa menjual Pil Trihexyphenidyl tersebut awalnya hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa dengan saksi Juliando Aditia bertemu di Warmindo Mekar Ambarukmo Caturtunggal Depok Sleman, lalu saksi Juliando Aditia bertanya apakah ada barang (pil sapi/ Trihexyphenidyl) dan karena saksi Juliando Aditia sudah sering membeli di rumah terdakwa, lalu terdakwa menjawab ada didalam kamar saya seperti biasa sisa sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan saksi Juliando Aditia menyetujui untuk diambil semuanya dengan kesepakatan pembayarannya setelah pil habis terjual, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib saksi Juliando Aditia datang kerumah terdakwa untuk mengambilnya namun karena tidak bertemu dengan terdakwa sehingga yang mengambil Dwi Sapto Nugroho selaku kakak terdakwa.
- Bahwa terdakwa juga menjual pil Trihexyphenidyl tersebut pada bulan Maret 2023 kepada saksi Muhamad Maula Vikram Bin Nur Aminudin yang datang kerumah terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan pil Trihexyphenidyl sebanyak 300 (tiga ratus) butir dan diberikan bonus 5 (lima) butir sehingga total 305 (tiga ratus lima) butir.

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pil Trihexyphenidyl, yang dijual terdakwa kepada saksi Juliando Aditia dan saksi Muhamad Maula Vikram tersebut diperoleh terdakwa dengan jalan membeli dari MEHONG (belum tertangkap) sebanyak 22 (dua puluh dua) toples masing-masing toples berisi 1.000 (seribu) butir atau total berjumlah 22.000 (dua puluh dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl yang diserahkan terimakan dirumah terdakwa, seharga Rp. 15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) yang dibayar tunai oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian, yaitu melakukan penjualan Pil Trihexyphenidyl yang termasuk dalam golongan obat keras, sehingga tidak terjamin keamanan dan kemanfaatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengedarkan pil tersebut tanpa memiliki keahlian dan juga kewenangan di bidang farmasi dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan pil TRIHEXYPHENIDYL;

Menimbang, bahwa untuk menyimpan dan mengedarkan pil Trihexyphenidyl harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan juga kewenangan, dan Terdakwa bukanlah orang yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa menurut pasal 11 ayat 4 Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan sediaan Farmasi dan alat Kesehatan yang dimaksud dengan "Peredaran" adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa tablet Trihexyphenidyl yang telah diedarkan oleh terdakwa termasuk sediaan farmasi kategori obat dan termasuk dalam golongan obat keras dan untuk mendapatkan obat tersebut harus dengan resep dokter;

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa menjual tablet Trihexyphenidyl kepada saksi Juliando Aditia dan saksi Muhamad Maula Vikram Bin Nur Aminudin secara sengaja, dilakukan secara sadar padahal terdakwa mengerti jika terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan tablet Trihexyphenidyl tersebut dan terdakwa mengetahui jika perbuatannya tersebut dilarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa yang telah menjual tablet Trihexyphenidyl kepada saksi Juliando Aditia dan saksi Muhamad Maula Vikram Bin Nur Aminudin dapat digolongkan sebagai perbuatan mengedarkan karena telah memindahtangankan obat Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak memiliki, menyimpan, dan atau membawa Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "barang siapa" itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa "setiap orang" menunjukkan siapa saja

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Smn



yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa TRI PRASETYO NUGROHO Alias PRAS Bin SLAMET RIYADI, dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2 Tanpa hak memiliki, menyimpan, dan atau membawa Psikotropika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa ijin dan kewenangan melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berawal petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan informasi tentang adanya peredaran Pil Trihexyphenidyl, selanjutnya petugas kepolisian melakukan pendalaman dan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Juliando Aditia dan ditemukan 2 (dua) butir pil warna putih berlambang “Y”, 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang “Y”, 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) butir pil warna putih berlambang “Y” dan menurut saksi Juliando Aditia, Pil tersebut tersebut diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa lalu petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi :

- ✓ 1 (satu) buah kardus didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) toples, masing-masing toples berisi 1.000 (Seribu) butir pil warna putih berlambang “Y”,

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah plastik kresek hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus warna putih berisi 100 (seratus) butir Kimia Farma Alprazolam Tablet 1 mg; 400 (empat ratus) butir Mersi Alprazolam1 Tablet 1 mg, 300 (tiga ratus) butir Mersi Alprazolam Tablet 1 mg, 100 (seratus) butir Mersi Atarax Alprazolam Tablet 1 mg dan bungkus Mersi Alprazolam Tablet 1 mg sebanyak 13 (tiga belas) buah, bungkus Atarax Alprazolam Tablet 1 mg sebanyak 6 (enam) buah;

Bahwa Alprazolam tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan jalan membeli dari MEHONG (belum tertangkap) sebanyak 100 (seratus) butir Kimia Farma Alprazolam Tablet 1 mg; 400 (empat ratus) butir Mersi Alprazolam1 Tablet 1 mg, 300 (tiga ratus) butir Mersi Alprazolam Tablet 1 mg, 100 (seratus) butir Mersi Atarax Alprazolam Tablet 1 mg yang diserahkan terimakan dirumah terdakwa, seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang dibayar tunai oleh terdakwa yang kemudian disimpan di dalam kamar terdakwa hingga akhirnya ditemukan oleh petugas kepolisian Polda D.I. Yogyakarta.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah kardus didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) toples, masing-masing toples berisi 1.000 (Seribu) butir pil warna putih berlambang "Y".
- 1 (satu) buah plastik kresek hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus warna putih berisi 100 (seratus) butir Kimia Farma Alprazolam Tablet 1 mg; 400 (empat ratus) butir Mersi Alprazolam Tablet 1 mg, 300 (tiga ratus) butir Mersi Alprazolam Tablet 1 mg, 100 (seratus) butir Mersi Atarax Alprazolam Tablet 1 mg.
- 13 bungkus mersi alprazolam tablet 1 mg.
- 6 bungkus atarax alprazolam tablet 1 mg.
- 1 kartu ATM debit tahapan xpresi BCA warna hijau.
- 1 unit hp merek realme C15 warna biru no. panggilan 088215572821.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyakit masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak mental generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psicotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa TRI PRASETYO NUGROHO Alias PRAS Bin SLAMET RIYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan Tanpa hak memiliki psikotropika" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kardus didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) toples, masing-masing toples berisi 1.000 (Seribu) butir pil warna putih berlambang "Y".
 - 1 (satu) buah plastik kresek hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus warna putih berisi 100 (seratus) butir Kimia Farma Alprazolam Tablet 1 mg; 400 (empat ratus) butir Mersi Alprazolam1 Tablet 1 mg, 300 (tiga ratus) butir Mersi Alprazolam Tablet 1 mg, 100 (seratus) butir Mersi Atarax Alprazolam Tablet 1 mg.
 - 13 bungkus mersi alprazolam tablet 1 mg.
 - 6 bungkus atarax alprazolam tablet 1 mg.
 - 1 kartu ATM debit tahapan xpresi BCA warna hijau.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 unit hp merek realme C15 warna biru no. panggilan 088215572821.
Dirampas untuk Negara.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, oleh kami, Ira Wati.,SH.,MKn., sebagai Hakim Ketua, Junita Pancawati, S.H.,M.H. dan Popi Juliyan, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anggoro Setyawan, S.Sos.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Evita Christin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junita Pancawati, S.H.,M.H.

Ira Wati, S.H.,MKn

Popi Juliyani, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Anggoro Setyawan, S.Sos.,S.H.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)